

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Abdul Muis No.36 C,D,E,F Gambir, Jakarta Pusat 10160

Telp./Fax: 021-3858080, 021-31924109

E-mail : partaiperindopusat@gmail.com

**PARTAI PERINDO**
PERSATUAN INDONESIA**ASLI**

Jakarta, 22 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Hary Tanoesoedibjo
Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Diponegoro No. 29
Menteng - Jakarta Pusat
Nomor telepon: (021) 31924109
Email: partaiperindopusat@gmail.com
NIK : 3174072609650002
2. Nama : Ahmad Rofiq
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Diponegoro No. 29
Menteng - Jakarta Pusat
Nomor telepon: (021) 31924109
Email: partaiperindopusat@gmail.com
NIK : 3671092506750007

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia dan calon anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 6 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) Yudhistira Ikhsan Pramana, SH, MH;
- 2) Muhammad Sopiyan, SHI, MA;

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang memilih domisili hukum pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 29 Menteng - Jakarta Pusat, Nomor telepon: (021) 31924109, Email: partaiperindopusat@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

DITERIMA

terhadap

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

-1-

JAM : 19.21 WIB



PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Abdul Muis No.36 C,D,E,F Gambir, Jakarta Pusat 10160

Telp./Fax: 021-3858080, 021-31924109

E-mail : partaiperindopusat@gmail.com

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON



PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Abdul Muis No.36 C,D,E,F Gambir, Jakarta Pusat 10160

Telp./Fax: 021-3858080, 021-31924109

E-mail : partaiperindopusat@gmail.com

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (sembilan);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.15 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku di Daerah Pemilihan Maluku 6, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI MALUKU

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1.1. PROVINSI MALUKU

4.1.1.1.1. DAPIL MALUKU 6

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	10.430	9.188	(-242)
2.	Perindo	10.228	10.228	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di wilayah **TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 di Ohoi/Desa Bombay Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku** dengan penjelasan sebagai berikut:*
 - a. *Bahwa seharusnya untuk TPS 01, PKB hanya mendapatkan suara dari Calegnya sebagai berikut: Caleg nomor urut 1 atas nama MUMIN REFRA, SH mendapatkan 1 suara, Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE,M.Si. mendapatkan 2 suara, Caleg nomor urut 6 atas nama ROSA DELIMA LEFTUNGUN mendapatkan 1 suara **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-001);***
 - b. *Bahwa seharusnya untuk TPS 02, PKB hanya mendapatkan suara dari Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE,M.Si. mendapatkan 4 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-002);***



PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Abdul Muis No.36 C,D,E,F Gambir, Jakarta Pusat 10160

Telp./Fax: 021-3858080, 021-31924109

E-mail : partaiperindopusat@gmail.com

- c. Bahwa seharusnya untuk TPS 03, PKB hanya mendapatkan suara dari Calegnya sebagai berikut: Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE,M.Si. mendapatkan 1 suara, Caleg nomor urut 7 atas nama YOKBET JAMCO mendapatkan 1 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-003);**
 - d. Bahwa total jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dari TPS 01, 02 & 03 diatas hanya sebanyak 10 (sepuluh) suara sebagaimana bukti model C-1 DPRD Provinsi terlampir diatas;
 - e. Bahwa diketahui di Form Model DA-1 DPRD Provinsi jumlah perolehan suara PKB telah meningkat menjadi 124 (seratus dua puluh empat) suara dengan **adanya penggelembungan suara atau penambahan angka sebanyak 114 suara di Caleg Nomor Urut 1 PKB atas nama MUMIN REFRA,SH dari sebelumnya 1 suara menjadi 115 suara** sehingga merubah total jumlah suara PKB dari sebelumnya hanya 10 suara menjadi 124 suara **karena telah terjadi penambahan 114 suara tersebut (bukti P-023).**
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di wilayah **TPS 01 dan TPS 02 di Ohoi/Desa Watsin Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku** dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa seharusnya untuk TPS 01, Suara Partai PKB memperoleh 4 suara, sedangkan suara Caleg nomor urut 1 atas nama MUMIN REFRA, SH mendapatkan 2 suara, Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE,M.Si. mendapatkan 12 suara, sehingga total jumlah suara PKB di TPS 01 adalah sebanyak 18 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-004);**
 - b. Bahwa seharusnya untuk TPS 02, suara Partai PKB memperoleh 2 suara, sedangkan suara Caleg nomor urut 1 atas nama MUMIN REFRA, SH mendapatkan 1 suara, Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE,M.Si. mendapatkan 14 suara dan Caleg nomor urut 6 atas nama ROSA DELIMA LEFTUNGUN mendapatkan 1 suara, sehingga total jumlah suara PKB di TPS 02 adalah sebanyak 18 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-005);**
 - c. Bahwa total jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dari TPS 01 & 02 diatas hanya sebanyak 36 (tiga puluh enam) suara sebagaimana bukti model C-1 DPRD Provinsi terlampir diatas;
 - d. Bahwa diketahui di Form Model DA-1 DPRD Provinsi jumlah perolehan suara PKB telah meningkat menjadi 124 (seratus dua puluh empat) suara dengan **adanya penggelembungan suara atau penambahan angka sebanyak 17 suara**



PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Abdul Muis No.36 C,D,E,F Gambir, Jakarta Pusat 10160

Telp./Fax: 021-3858080, 021-31924109

E-mail : partaiperindopusat@gmail.com

sehingga merubah total jumlah suara PKB dari sebelumnya hanya 36 suara menjadi 53 suara karena telah terjadi penambahan 17 suara tersebut (bukti P-023).

3. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di wilayah **TPS 01 dan TPS 02 Ohoi/Desa Ohoilim Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku** dengan penjelasan sebagai berikut:*
 - a. *Bahwa seharusnya untuk TPS 01, Suara Partai PKB memperoleh 1 suara, sedangkan suara Caleg nomor urut 1 atas nama MUMIN REFRA, SH mendapatkan 3 suara, Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE,M.Si. mendapatkan 6 suara dan Caleg nomor urut 5 atas nama Djumahir Watubun, SE. mendapatkan suara sebanyak 1 suara sehingga total jumlah suara PKB di TPS 01 adalah sebanyak 11 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-006);***
 - b. *Bahwa seharusnya untuk TPS 02, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara partai sebanyak 1 suara, sedangkan suara Caleg nomor urut 1 atas nama MUMIN REFRA, SH mendapatkan 2 suara, Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE,M.Si. mendapatkan 6 suara dan Caleg nomor urut 6 atas nama Djumahir Watubun, SE mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah suara partai PKB di TPS 02 sebanyak 10 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-007);***
 - c. *Bahwa total jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dari TPS 01 & 02 diatas hanya sebanyak 21 (dua puluh satu) suara sebagaimana bukti model C-1 DPRD Provinsi terlampir diatas;*
 - d. *Bahwa diketahui di Form Model DA-1 DPRD Provinsi jumlah perolehan suara PKB telah meningkat menjadi 31 (tiga puluh satu) suara dengan **adanya penggelembungan suara atau penambahan angka sebanyak 10 suara sehingga merubah total jumlah suara PKB dari sebelumnya hanya 21 suara menjadi 31 suara karena telah terjadi penambahan 10 suara tersebut (bukti P-023).***
4. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di wilayah **TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 di Ohoi/Desa Depur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku** dengan penjelasan sebagai berikut:*
 - a. *Bahwa seharusnya untuk TPS 01, Suara Partai PKB memperoleh 2 suara, sedangkan suara Caleg nomor urut 1 atas nama MUMIN REFRA, SH mendapatkan 3 suara, Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE,M.Si.*



PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Abdul Muis No.36 C,D,E,F Gambir, Jakarta Pusat 10160

Telp./Fax: 021-3858080, 021-31924109

E-mail : partaiperindopusat@gmail.com

- mendapatkan 8 suara dan Caleg nomor urut 8 atas nama Halik Runkel, S.Sos mendapatkan suara sebanyak 1 suara sehingga total jumlah suara PKB di TPS 01 adalah sebanyak 14 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-008);**
- b. Bahwa seharusnya untuk TPS 02, suara Caleg nomor urut 1 atas nama MUMIN REFRA, SH mendapatkan 1 suara dan Caleg nomor urut 5 atas nama DJUMAHIR WATUBUN, SE mendapatkan 2 suara, sehingga jumlah suara partai PKB di TPS 02 sebanyak 3 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-009);**
- c. Bahwa seharusnya untuk TPS 03, Caleg nomor urut 1 atas nama MUKMIN REFRA, SH mendapatkan 1 suara, Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE, M.Si. mendapatkan 1 suara dan Caleg nomor urut 5 atas nama Djumahir Watubun, SE mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah suara partai PKB di TPS 03 sebanyak 3 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-010);**
- d. Bahwa seharusnya untuk TPS 04, Caleg nomor urut 1 atas nama MUKMIN REFRA, SH mendapatkan 2 suara, Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE, M.Si. mendapatkan 6 suara dan Caleg nomor urut 5 atas nama Djumahir Watubun, SE mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah suara partai PKB di TPS 04 sebanyak 9 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-011);**
- e. Bahwa total jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dari TPS 01, 02, 03 dan 04 diatas hanya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara sebagaimana bukti model C-1 DPRD Provinsi terlampir diatas;
- f. Bahwa diketahui di Form Model DA-1 DPRD Provinsi jumlah perolehan suara PKB telah meningkat menjadi 45 (empat puluh lima) suara dengan **adanya penggelembungan suara atau penambahan angka sebanyak 16 suara sehingga merubah total jumlah suara PKB dari sebelumnya hanya 29 suara menjadi 45 suara karena telah terjadi penambahan 16 suara tersebut (bukti P-023).**
5. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di wilayah **TPS 01 dan TPS 02 Ohoi/Desa Watlar Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku** dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa seharusnya untuk TPS 01, PKB hanya mendapatkan suara dari Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE, M.Si. yang mendapatkan 76 suara sehingga total jumlah suara PKB di TPS 01 adalah sebanyak



PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Abdul Muis No.36 C,D,E,F Gambir, Jakarta Pusat 10160

Telp./Fax: 021-3858080, 021-31924109

E-mail : partaiperindopusat@gmail.com

- 76 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-012);**
- b. Bahwa seharusnya untuk TPS 02, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara partai sebanyak 1 suara, sedangkan suara Caleg nomor urut 1 atas nama MUMIN REFRA, SH mendapatkan 2 suara, Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE,M.Si. mendapatkan 81 suara dan Caleg nomor urut 8 atas nama Halik Rumkel, S.Sos mendapatkan 1 suara, sehingga jumlah suara partai PKB di TPS 02 sebanyak 85 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-013);**
- c. Bahwa total jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dari TPS 01 & 02 diatas hanya sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) suara sebagaimana bukti model C-1 DPRD Provinsi terlampir diatas;
- d. Bahwa diketahui di Form Model DA-1 DPRD Provinsi jumlah perolehan suara PKB telah meningkat menjadi 188 (seratus delapan puluh delapan) suara dengan **adanya penggelembungan suara atau penambahan angka sebanyak 27 suara sehingga merubah total jumlah suara PKB dari sebelumnya hanya 161 suara menjadi 188 suara karena telah terjadi penambahan 27 suara tersebut (bukti P-023).**
6. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di wilayah **TPS 01 Ohoi/Desa Ohoimur RK Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku** dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa seharusnya untuk TPS 01, suara partai PKB memperoleh sebanyak 1 suara, sedangkan suara Caleg nomor urut 1 atas nama MUMIN REFRA, SH mendapatkan 2 suara, Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE,M.Si. mendapatkan 8 suara, Caleg nomor urut 6 atas nama ROSA DELIMALEFTUNGUN mendapatkan suara sebanyak 1 suara dan Caleg nomor urut 7 atas nama YOKBET JAMCO mendapat suara sebanyak 1 suara, sehingga jumlah suara partai PKB di TPS 02 sebanyak 14 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-014);**
- b. Bahwa total jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dari TPS 01 diatas hanya sebanyak 14 (empat belas) suara sebagaimana bukti model C-1 DPRD Provinsi terlampir diatas;
- c. Bahwa diketahui di Form Model DA-1 DPRD Provinsi jumlah perolehan suara PKB telah meningkat menjadi 188 (seratus delapan puluh delapan) suara dengan **adanya penggelembungan suara atau penambahan angka sebanyak 10 suara sehingga merubah total jumlah suara PKB dari sebelumnya hanya 14 suara menjadi 24**

**PARTAI PERINDO**
PERSATUAN INDONESIA

suara karena telah terjadi penambahan 10 suara tersebut (bukti P-023).

7. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di wilayah **TPS 01 Ohoi/Desa Holai Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku** dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa seharusnya untuk TPS 01, suara PKB hanya dari Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE,M.Si. mendapatkan 18 suara, sehingga jumlah suara partai PKB di TPS 02 sebanyak 18 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-015);**
 - b. Bahwa total jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dari TPS 01 diatas hanya sebanyak 18 (delapan belas) suara sebagaimana bukti model C-1 DPRD Provinsi terlampir diatas;
 - c. Bahwa diketahui di Form Model DA-1 DPRD Provinsi jumlah perolehan suara PKB telah meningkat menjadi 33 (tiga puluh tiga) suara dengan **adanya penggelembungan suara atau penambahan angka sebanyak 15 suara sehingga merubah total jumlah suara PKB dari sebelumnya hanya 18 suara menjadi 33 suara karena telah terjadi penambahan 15 suara tersebut (bukti P-023).**

8. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di wilayah **TPS 01 dan TPS 02 Ohoi/Desa Wasar Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku** dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa seharusnya untuk TPS 01, PKB dan Calegnya tidak mendapatkan suara satupun sehingga total jumlah suara PKB di TPS 01 adalah sebanyak 0 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-016);**
 - b. Bahwa seharusnya untuk TPS 02, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara dari Caleg nomor urut 1 atas nama MUMIN REFRA, SH mendapatkan 2 suara, Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE,M.Si. mendapatkan 8 suara dan Caleg nomor urut 7 atas nama YOKBET JAMCO mendapatkan suara sebanyak 1 suara, sehingga jumlah suara partai PKB di TPS 02 sebanyak 11 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-017);**
 - c. Bahwa total jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dari TPS 01 & 02 diatas hanya sebanyak 11 (seratus enam puluh satu) suara sebagaimana bukti model C-1 DPRD Provinsi terlampir diatas;
 - d. Bahwa diketahui di Form Model DA-1 DPRD Provinsi jumlah perolehan suara PKB telah meningkat menjadi 188 (seratus

delapan puluh delapan) suara dengan **adanya penggelembungan suara atau penambahan angka sebanyak 16 suara sehingga merubah total jumlah suara PKB dari sebelumnya hanya 11 suara menjadi 27 suara karena telah terjadi penambahan 16 suara tersebut (bukti P-023).**

9. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di wilayah **TPS 01 dan TPS 02 Ohoi/Desa Yamtimur Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku** dengan penjelasan sebagai berikut:
- Bahwa seharusnya untuk TPS 01, Partai Kebangkitan Bangsa suara partai memperoleh sebanyak 2 suara, Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE,M.Si. mendapatkan 6 suara, sehingga jumlah suara partai PKB di TPS 02 sebanyak 8 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-018);**
 - Bahwa seharusnya untuk TPS 02, PKB dan Calegnya tidak mendapatkan suara satupun sehingga total jumlah suara PKB di TPS 01 adalah sebanyak 0 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-019);**
 - Bahwa total jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dari TPS 01 & 02 diatas hanya sebanyak 8 (delapan) suara sebagaimana bukti model C-1 DPRD Provinsi terlampir diatas;
 - Bahwa diketahui di Form Model DA-1 DPRD Provinsi jumlah perolehan suara PKB telah meningkat menjadi 188 (seratus delapan puluh delapan) suara dengan **adanya penggelembungan suara atau penambahan angka sebanyak 11 suara sehingga merubah total jumlah suara PKB dari sebelumnya hanya 8 suara menjadi 19 suara karena telah terjadi penambahan 11 suara tersebut (bukti P-023).**
10. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di wilayah **TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 di Ohoi/Desa Banda Efruan Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku** dengan penjelasan sebagai berikut:
- Bahwa seharusnya untuk TPS 01, PKB hanya mendapatkan suara dari Calegnya sebagai berikut: suara Caleg nomor urut 1 atas nama MUMIN REFRA, SH mendapatkan 2 suara, Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE,M.Si. mendapatkan 6 suara, sehingga jumlah suara partai PKB di TPS 01 sebanyak 8 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-020);**



PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Abdul Muis No.36 C,D,E,F Gambir, Jakarta Pusat 10160

Telp./Fax: 021-3858080, 021-31924109

E-mail : partaiperindopusat@gmail.com

b. Bahwa seharusnya untuk TPS 02, PKB hanya mendapatkan suara dari Caleg nomor urut 1 atas nama MUMIN REFRA, SH mendapatkan 7 suara, Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE,M.Si. mendapatkan 19 suara, Caleg nomor urut 3 atas nama Florida Mangar memperoleh 1 suara, Caleg nomor urut 5 atas nama Djumahir Wadubun, SE memperoleh 1 suara dan dan Caleg nomor urut 8 atas nama HALIK RUMKEY, S.Sos memperoleh 2 suara, sehingga jumlah suara partai PKB di TPS 02 sebanyak 30 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-021);**

c. Bahwa seharusnya untuk TPS 03, PKB hanya mendapatkan suara dari Calegnya sebagai berikut: Caleg dengan nomor urut 1 atas nama MUMIN REFRA, SH mendapatkan 40 suara dan Caleg nomor urut 2 atas nama EMANUEL RAHAIL, SE,M.Si. mendapatkan 2 suara, sehingga jumlah suara partai PKB di TPS 03 sebanyak 42 suara, **sebagaimana MODEL-C1 DPRD PROVINSI terlampir (bukti P-022);**

d. Bahwa total jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dari TPS 01, 02 & 03 diatas hanya sebanyak 80 (delapan puluh) suara sebagaimana bukti model C-1 DPRD Provinsi terlampir diatas;

e. Bahwa diketahui di Form Model DA-1 DPRD Provinsi jumlah perolehan suara PKB telah meningkat menjadi 86 (delapan puluh enam) suara dengan **adanya penggelembungan suara atau penambahan angka sebanyak 6 suara** sehingga merubah total jumlah suara PKB dari sebelumnya hanya 80 suara menjadi 86 suara **karena telah terjadi penambahan 6 suara tersebut (bukti P-023).**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019 **untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku 6 yang meliputi Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru** sesuai dengan dalil dalam posita permohonan;



PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Abdul Muis No.36 C,D,E,F Gambir, Jakarta Pusat 10160

Telp./Fax: 021-3858080, 021-31924109

E-mail : partaiperindopusat@gmail.com

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku di Daerah Pemilihan Maluku 6, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO/CALON ANGGOTA DPRD PARTAI PERINDO) DI PROVINSI MALUKU

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL MALUKU 6

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PKB	9.188
2.	PERINDO	10.228

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

1. Yudhistira Ikhsan Pramana, SH, MH

2. Muhammad Sopiyan, SHI, MA